

SKRIPSI

**STATUS PERWALIAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

FATHIN FADILLAH
NIM.502019019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STATUS PERWALIAN ANAK YANG LAHIR DI
LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**



NAMA : Fathin Fadillah
NIM : 50 2019 019
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota :1. Rosmawati, SH., MH

2. Hj. Kurniati, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fathin Fadillah

Nim : 502019019

Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

STATUS PERWALIAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, , Maret 2023

yatakan,


Fathin Fadillah

MOTTO :

“ dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)Nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(QS. At-Talaq : 3)

Kupersembahkan kepada :

1. Ayah, Ibu, dan Kakak tercinta yang telah memberikan doa, dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
2. Keluarga besar Anas Yusuf dan Farida yang tercinta.

ABSTRAK
STATUS PERWALIAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM

FATHIN FADILLAH

Pada dasarnya, semua anak yang terlahir ke dunia ini dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan apapun dari segala perbuatan orang tuanya atau pun orang lain, meskipun ia terlahir sebagai hasil zina (anak hasil pernikahan yang tidak sah). Anak pada umumnya baik anak sah maupun anak di luar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak (orang).

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library*). Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu anak dan laki – laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Secara Hukum Islam menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orang tuanya.

Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut sebagai seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu. Adapun mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dijelaskan dalam Hukum Islam bahwa anak tersebut tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Dengan demikian Hukum Islam menjelaskan bahwa status anak yang lahir di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menurunkannya karena tidak ada jalan atau cara yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghubungkan anak tersebut dengan laki-laki yang menurunkannya.

Hukum Islam memberikan perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian untuk anak yang lahir di luar nikah tersebut maka hak-hak anak tersebut dalam terlindungi, seperti nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak.

Kata Kunci : Status Hukum, Anak Luar Nikah, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN SKINCARE PALSU YANG BEREDAR DI SITUS PENJUALAN ONLINE"**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Lilies Anisah,SH.,MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Saifullah Basri,SH.,MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, Adik saya tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Penulis

Fathin Fadillah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Tujuan Pustaka.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	15
a. Pengertian Anak dari aspek Agama.....	16
b. Pengertian Anak dari aspek Hukum	17
c. Pengertian Anak dari aspek UUD 1945.....	17
B. Macam – macam status Anak	19

1. Anak sah	19
2. Anak zina	21
3. Anak sumbang	24
4. Anak luar kawin lainnya	25
a. Anak luar dapat diakui	25
b. Anak mula'nah	25
c. Anak syuhbat	25
5. Anak Angkat	26
6. Anak tiri/ sumbang	27
C. Hak- Hak anak menurut Hukum Islam	27
1. Nasab	28
2. Radha'ah	28
3. Hadhanah	29
4. Perwalian	30
5. Nafkah	32
D. Kedudukan Anak di luar nikah	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Status perwalian anak yang lahir diluar nikah menurut Hukum Islam	38
B. Hak anak yang lahir di luar terhadap harta warisan orang tuanya menurut Hukum Islam	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
---------------------	----

B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pacaran sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang ini, bahkan di luar rumah. Pacaran adalah suatu hubungan dimana terdapat dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah untuk saling mengenal dan dimana keduanya dapat melakukan berbagai kegiatan bersama. Hampir semua orang Indonesia memulai hubungan pacaran sebelum menikah, padahal jelas di dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT telah melarang zina manusia atau pacaran itu haram. Orang modern akan berpikir bahwa orang yang tidak berkencan adalah orang yang "aneh" atau "kuper" padahal mereka tidak berkencan. Akibat pacaran adalah kebebasan tanpa batas, yang dapat menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, media sosial. Perbuatan asusila yang timbul karena nafsu yang tidak terkendali seringkali membuat seseorang berperilaku melanggar norma agama, seperti pergaulan mengumbar aurat. Karena pergaulan tersebut, perzinaan menyebar kemana-mana dan menjadi tabu bagi masyarakat Indonesia.

“ Sering terjadi kasus hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kehilangan nafsu, dan ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Bahkan hamil untuk menyembunyikan kehamilan. , mereka kembali menutupinya dengan kemaksiatan, seperti pergi ke dokter kandungan atau dokter spesialis kandungan untuk menggugurkan kandungan, namun ada juga yang langsung

menikahi pasangan yang dihamilinya atau laki-laki lain yang siap menutupi aib seorang wanita”.¹

Pernikahan yang terjadi dapat dikatakan sebagai pernikahan tersebut bukan karena untuk beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan tersebut dilakukan tanpa persiapan dari lahir maupun batin yang sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya.

“Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebenarnya anak tersebut lahir dalam keadaan suci lahir maupun batinnya, akan tetapi karena lahir akibat perzinahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya maka masyarakat lazim menyebutnya sebagai anak haram atau anak zina”.²

Anak tersebut dipandang rendah dan hina oleh masyarakat. Seorang anak tentu saja tidak minta dilahirkan apabila penyebabnya hamil di luar nikah. Meskipun anak itu sendiri sebenarnya menginginkan dirinya tidak dipandang rendah dan hina oleh masyarakat dengan anak lain yang lahir dari perkawinan sah.

“Istilah “anak haram” pada prinsipnya kurang tepat dengan istilah tersebut, karena disamping istilah itu tidak dikenal dalam hukum positif, juga terdengar kurang nyaman bagi yang bersangkutan, kelahirannya semata-mata merupakan kehendak sadar kedua orang tuanya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyalahkan anak tersebut dengan menyebutnya sebagai anak haram. Semestinya orang tuanya yang bersalah, terhadap anak tersebut lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan”.³

¹ Huzaimah.2001,*Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta : Al-Mawaedi Prima.hlm.86

² Suhartini.*Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*

³ Faturrahman.1994,*Ilmu Waris*.Al-Ma'arif.Bandung.hlm.7

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya.

“Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar nikah, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa”.⁴

Mengenai hak waris, ia hanya bisa menjadi ahli waris dari ibu dan keluarga ibu. Sekalipun akta kelahirannya terkesan kurang lengkap, namun sesungguhnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Dalam prakteknya akta tersebut bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk melanjutkan studi, melamar pekerjaan dan sebagainya.

⁴ Amir Syarifuddin.1993,*Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*.Angkasa Raya,Jakarta.hlm.25

Apabila suatu ketika ayah biologis mengakui bahwa itu anaknya, lalu menikahi ibu anak tersebut, maka akan memiliki status keperdataan yang lengkap, sehingga akta anak tersebut bisa ditingkatkan menjadi anak ayah dan ibu. Sejalan dengan ini Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan rumusan, bilamana seorang anak dibenihkan di luar pernikahan, menjadi anak sah apabila sebelum pernikahan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya.

“Pengakuan ini membawa serta akibat yuridis, diantaranya tentang kewajiban dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, menjadi ahli waris dari ayah dan ibu serta keluarga ayah dan ibu dan sebagainya.”⁵

Rasulullah telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada hak nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah hak murni Allah SWT. Oleh karena itu anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina, maka :

- “a. Anak itu tidak berbapak
- b. Anak itu tidak saling mewarisi dengan laki-laki itu
- c. Anak itu tidak mempunyai wali
- d. Anak itu hanya dihubungkan kepada ibunya yang melahirkan
- e. Kewarisannya hanya dari ibunya dan keluarga dari ibunya.”⁶

Bila anak itu perempuan dan dikala dewasa ingin menikah, maka walinya adalah wali hakim, karena anak itu tidak memiliki wali atau wali nasab.

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah.2005,*Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewaris Menurut Undang- Undang*,Jakarta,hlm.9.

⁶ *Ibid*,hlm.20.

Rasulullah bersabda, maka sulthan (pihak yang berwenang) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali .

Dalam hal anak biologis yang dihasilkan oleh zina, kumpul kebo dan lainnya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasab dan kekerabatan. Oleh karena itu dia secara hukum adalah orang luar yang diakui sebagai manusia biasa lainnya, karena anak zina itu tidak bersalah dan yang bersalah adalah pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Anak zina tidak menjadi wali kepada saudara seibunya dan tidak mewarisi dari ayah biologisnya, dia hanya mewarisi dari keturunan ibunya sebagai saudara seibu.

Dalam Hukum Islam, Pengakuan terhadap anak luar nikah oleh ibunya tidak diperlukan, hubungan antar ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka antar mereka tidak ada hubungan waris-mewaris.

Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan pendidikan nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Anak diluar nikah pun memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Kelompok yang pro dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan terobosan baru yang baik dalam melindungi hak-hak anak di luar nikah (baik secara agama maupun negara),sebab pada fitrahnya anak terlahir didunia ini dalam keadaan suci, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan.Anak tersebut dapat diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan,dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara bapak dan anak berdasarkan ilmu pengetahuan,misalnya melalui hasil tes DNA.Demikianlah latar belakang yang telah penulis uraikan , oleh karena itu penulis mengangkat penelitian tersebut yang berjudul : *Status Perwalian Anak Yang Lahir di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan oleh penulis. Penulis dapat menyimpulkan berbagai masalah yang saya teliti dari latar belakang yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Status Perwalian anak yang lahir di luar nikah menurut Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah Hak anak yang lahir di luar nikah terhadap harta warisan orang tuanya ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas , adapun tujuan penulis yaitu , sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui siapa yang akan menjadi wali nikah anak tersebut.
2. Untuk mengetahui hak warisnya kepada ayah biologisnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini , pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Namun, setelah peneliti dari beberapa literatur yang peneliti temukan dalam pembahasan mengenai status perwalian anak yang lahir di luar nikah menurut hukum Islam, peneliti menemukan beberapa kasus yang hampir sama, yaitu :

Pertama , dalam Skripsi Nova Lusiana Rohmah yang berjudul “ *Status anak di luar nikah dalam perspektif hukum islam dan Undang – Undang Perkawinan*”. Pada skripsi ini fokus penelitiannya adalah Hukum Islam hanya mengakui anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum islam apabila sudah cukup terpenuhi rukun dan syarat nikah, dan anak yang lahir di luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga memiliki hubungan

keperdataan dengan ayah biologisnya atas pertimbangan Hakim melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa pemohon memiliki *legal standing*, bahwa yang bersangkutan merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena berlakunya suatu undang-undang, bahwa pokok permohonan adalah pengujian Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kedua, dalam jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Imam Jauhari dengan judul “ *Hukum Perwalian anak zina dan hak warisnya.*” Di dalam dijelaskan bahwa Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir sah menurut syara’. Akibat hukum bagi anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya itu. Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah terbagi dua yakni anak luar nikah yang diakui dan anak luar nikah yang tidak diakui. Apabila anak luar nikah tersebut diakui oleh ayahnya, maka kedudukan anak luar nikah tersebut sama dengan kedudukan anak sah, sedangkan apabila anak luar nikah tersebut tidak diakui oleh ayahnya, maka anak luar nikah tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, akan tetapi anak luar nikah tersebut

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan walinya adalah wali hakim.

Ketiga, dalam skripsi Achmad Fadillah yang berjudul “*Pandangan Imam madzhab terhadap anak zina menjadi wali* “.Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa nasab anak yang lahir di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarganya saja.Dan dalam hal waris Imam Hanifah,Maliki,Syafi’i dan Amad berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak mewariskan kepada ayah atau keluarga ayah biologisnya.Anak luar nikah hanya mewarisi dan mewariskan kepada pihak ibu atau keluarga ibunya saja.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Status

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.Dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang mendudukinya),status ialah posisi dalam pola tertentu dan dilihat dari arti lainnya tanpa dihubungkan dengan individu yang mendudukinya secara sederhana status dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban.

2. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti , diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali , dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien,

sanak atau pelindung. Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok.

Para ulama mengelompokan:

- a. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah „alan-nafs);
- b. Perwalian terhadap harta (Al-walayah „alal-mal);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah „alan-nafsi wal-mali ma,,an).

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr halaman 6 dari 23 orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

3. Pengertian Anak

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18

tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya

“Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.”⁷

Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

4. Pengertian Anak yang lahir di luar Nikah

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam kata yang mengandung arti anak. Misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.

“Secara etimologos pengertian anak luar nikah terdiri dari kata anak dan luar nikah. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.”⁸

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilakukan selama proses penelitian

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, hlm. 25.

⁸ Wastu Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 256.

tersebut. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif. Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data – data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer. Sumber data yang dijadikan sebagai referensi yaitu : perundang – undangan ,buku – buku tentang perkawinan atau jurnal yang membahas tentang Anak yang lahir di luar nikah menurut Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada, berkas perkara, catatan yang tersimpan, baik berupa transkrip atau buku, surat kabar, dan perundang-undangan.

4. Teknik Analisa Data

Hal yang pertama dilakukan adalah merangkum pada pokok yang memfokuskan hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian menyajikan data ke pola yang telah dilakukan berupa bentuk uraian hasil reduksi yang ditelaah dari segi Hukum Islam. Dan yang terakhir memberikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan Pengertian anak, Macam – macam status anak, Hak-hak anak dalam Hukum Islam, dan Kedudukan anak di luar nikah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana status perwalian anak lahir di luar nikah menurut Hukum Islam dan Hak warisnya terhadap ayah biologisnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan bagaimana tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya,serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Ansori, Abdul Ghofur.2011.*Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Ash Shiddieqy,Hasbi.1998.*Fiqih Mawaris*.Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Budiarto, M. 1985.*Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*.Jakarta : Akademika Pressindo.
- Fachruddin, Fuad Mohd.1991.*Masalah Anak dalam Hukum Islam : Anak kandung, Anak Tiri,Anak Angkat,dan Anak Zina*.Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Fauzan, Syamsu Andi.2008.*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.Jakarta:Kencana.
- Faturrahman.1994.*Ilmu waris*.Bandung:Al-Ma'arif
- Huzaimah.2001.*Fiqih Perempuan Kontemporer*.Jakarta:Al-Mawaedi Prima
- Poerwadarminta,W.J.S.1984.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka :Amirko.
- Rafiq , Ahmad.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Soemanto,Wastu.2006.*Psikologi Pendidikan*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Sjarif, Ahlan Surini.2005.*Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewaris Menurut Undang- Undang*.Jakarta:Kencana
- Witanto,D.Y.2012.*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar kawin*.Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Yanggo,T Chuzaimah.2008.*Problematika Hukum Islam Kontemporer I*.Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Zuhaili,Wahbah.2011.*Fiqih Islam*.Jakarta:Gema Insani.

B. Peraturan Perundang – Undang :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Impres No.1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Internet :

https://www.academia.edu/27762610/status_anak_diluar_Nikah_docx

D. Jurnal :

Jauhari , Imam.2011.*Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak warisnya*.No.54,Th.XIII

Kurniawan, Harry.2016.*Status Perwalian Anak zina dalam Pernikahan Menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.Vol,No.2

Supriyadi,Imam.2020.*Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam*.Vol.1.No.1.